



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
WAKIL SENAT AKADEMIK**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/MPN/KP/2001 tanggal 24 September 2001 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung akan berakhir masa jabatannya tanggal 1 Oktober 2006;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Juli 2006 telah mensahkan pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;
- (c) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik sebagai berikut:
- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja
Sekretaris merangkap anggota : Dr. Ir. Togar M. Simatupang
Anggota : Dr. Ir. Rini Raksadjaja
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Melaksanakan penjurangan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;

2.

2. Melaksanakan pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik untuk Periode 2006-2011;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Calon Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Senat Akademik atau paling lama 31 Agustus 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Juli 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah
6. Masing-masing yang bersangkutan.